



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 44/II/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN ADMIN  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Admin Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Admin Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Admin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bentuk peraturan bupati

- yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Tana Toraja;
2. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja OPD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Tana Toraja;
  7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten Tana Toraja;
  8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Tana Toraja;
  9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Tana Toraja;
  10. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Tana Toraja, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
  12. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan berikutnya;
  13. melakukan rapat secara berkala; dan

14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Sekretariat Tim berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dan Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal, 26 Februari 2025

  
BUPATI TANA TORAJA,  
ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Masing - masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 44/II/TAHUN 2025  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN  
ADMIN PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN TANA  
TORAJA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN ADMIN PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Tana Toraja
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tana Toraja.
- V. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tana Toraja;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Tana Toraja;  
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan  
Pemukiman Kabupaten Tana Toraja;  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana  
Toraja;  
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tana Toraja;  
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja;  
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja;  
10. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja;  
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan  
Persandian Kabupaten Tana Toraja;  
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Tana Toraja;  
13. ALPHA KLIDON SETYAWAN, S.STP (Analisis  
Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setda  
Tana Toraja)  
14. NELVIEN RONGKO, S.Kom.,MM (Analisis  
Kebijakan Pada Bagian Pemerintahan Setda  
Tana Toraja)  
15. RAHMADANA B, SE.,MM (Analisis Kebijakan pada  
Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)

16. DORCE L. BANDHASO', SE., M.Si (Analisis Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja)
17. ANDI MOH. GHALIB S.STP, M.Han (Analisis Batas Wilayah pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
18. SOEHARTONO A. LEBANG, S.Kom., MM (Analisis Batas Wilayah pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
19. ULVION PASAK, S.Tr. IP (Analisis Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
20. JULI KABOEL PALIPANGAN, S.IP.MH (Analisis Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja)
21. AGUSTOM TANDUNG, S.Sos (Analisis Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)

VI. Admin

- :
- RITJE PAEMBOAN, S.KEB.BD (Penyusun Rencana Kegiatan Anggaran Dinas Kesehatan)
  - ESTER PAPPANG ALLO, A.Md (Penata Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
  - RISCHI IREINE PUTRI, S.Ars (Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
  - MUH. APRIJAYADI, SE (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Sosial)
  - PETRUS PAGI TANTO, SE (Pengelola Sarana Operasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)
  - OKTOVIANA INNANG ALIK, SE (Kasubag Program dan Evaluasi pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan)
  - NATANIEL DORES, A.Md.Kom (Penata Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
  - ASTRIMA, S.Pi.,M.Pi (Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG